



**PUTUSAN**

**Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0752/Pdt.G/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu ikatan pernikahan dengan Kutipan Akta Nikah NO 455/005/V/2014 tanggal 26 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.
- II. Bahwa sejak pernikahan tanggal 26 April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di komplek BDI jalan M.T. Haryono Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan, namun diakhir bulan Juni 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontarkan di komplek perum Vancouver Balikpapan Baru sampai dengan bulan Maret 2015, namun sejak akhir bulan Maret 2015 Termohon telah meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya di komplek perum BDI jalan M.T. Haryono Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan.

- III. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Dimitri Herby Rahim pada tanggal 13 Nopember 2014.
- IV. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai oleh percekcoan - bahwa sejak kehamilan anak, Termohon selalu berkata kasar dan m arah-marah. Bahwa profesi Pemohon sebagai Pengusaha yang karena tuntutan tugas sering kali berada diluar kota, menambah sikap kemarahan Termohon terhadap Pemohon yang dalam beberapa kesempatan sangat keterlaluan, semula Pemohon menduga perilaku tersebut sebagai bawaan bayi yang akan lahir. Namun ternyata sampai dengan anak lahir, Termohon makin memperlihatkan sikap kebenciannya kepada Pemohon disertai ucapan-ucapan yang tidak layak untuk seorang suami - sehingga puncak pertengkaran terjadi diakhir bulan Maret 2015, Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan diajukannya permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Balikpapan.
- V. Bahwa Pemohon masih berusaha untuk mengembalikan keretakan rumah tangga - namun nampaknya Termohon sudah tertutup hatinya - sehingga oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sekaligus untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.
- VI. Bahwa maka dengan demikian, mohon kepada bpk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan cerai dari pemohon dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

VII. Bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (a) jo huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pemohon setuju hak asuh anak berada pada Termohon dengan kewajiban Pemohon untuk menanggung biaya kehidupan dan pendidikan anak, namun Pemohon tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anak

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan Akta Nikah NO. 455/005/V/2014 tanggal 26 April 2014 putus karena perceraian.
3. Memberikan hak asuh kepada Termohon namun tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tanpa dihalang-halangi oleh Termohon.
4. Mengirimkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA Balikpapan Selatan untuk dicatat dalam buku perceraian.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya H. Ali Munawar, S. H. hadir sedangkan termohon tidak hadir persidangan, majelis telah berusaha menasihati pihak pemohon agar pemohon hidup rukun kembali bersama termohon, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena pihak pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, kuasa pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa:

## I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Nomor 455/005N/2014, tanggal 26 April 2014, bertanda P;

Surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## II. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah pembantu di rumah pemohon dan termohon sejak Bulan Februari 2015;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, hidup bersama di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun seminggu setelah saksi bekerja di rumah pemohon dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, antara pemohon dengan termohon terjadi selisih paham dan bertengkar;

- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di dalam kamar, saksi mendengar suara pintu dibanting, kemudian termohon keluar dan minta kepada saksi untuk dicarikan senter, akan tetapi dilarang oleh pemohon;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, pemohon dengan termohon berpisah rumah pada malam itu juga;

- Bahwa pemohon selalu berusaha untuk hidup rukun, namun termohon tidak bersedia lagi

2. Saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Balikpapan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sepupu pemohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, hidup bersama di Balikpapan dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran sejak anaknya lahir sekitar 7 bulan yang lalu;

- Bahwa termohon jarang ke tempat keluarga pihak pemohon dan tidak betah jika berada di tempat keluarga pemohon;

- Bahwa pemohon sebagai manager perusahaan sering dituduh termohon berselingkuh, padahal pemohon tidak berselingkuh;

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa pemohon sering mendatangi pihak termohon, namun termohon tidak mau keluar menemui pemohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan termohon sangat sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pihak pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Bali kapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan pula oleh bukti produk P, yakni Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1 975 jo. Pasal 1 1 6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1 974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dan tempat dilangsungkannya pernikahan antara pemohon anantara pemohon dan termohon di wilayah pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon tersebut yang kemudian berkekuatan hukum tetap dan setelah terjadinya ikrar talak, maka untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 71 dan 72 Jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan izin ikrar talak, pemohon juga memohon agar anak hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon yang bernama Dimitri Herby Rahim, lahir pada tanggal 13 November 2014 memberikan hak asuh kepada termohon namun tetap memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengunjungi anak tanpa dihalang-halangi oleh termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun anak yang masih di bawah umur, jika kedua orang tuanya bercerai, anak tersebut seharusnya berada dalam pemeliharaan termohon sebagai ibunya, namun oleh karena permintaan tersebut bukan berasal dari kehendak termohon sendiri serta tidak ditanggapi oleh termohon, maka majelis menilai permintaan pemohon di luar kewajaran dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak beralasannya permohonan pemohon tentang hak asuh anak, selanjutnya majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk menyatakan tidak menerima permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ada yang dinyatakan tidak diterima, maka oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 989 serta U ndang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriah oleh Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muslim, S.H.**

**Dra. Juraidah**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.HI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)